

## PERJANJIAN KONSULTASI BEKERJA KELUAR NEGERI

Pada hari ini tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh dua telah diadakan Perjanjian antara:

Nama : Mariyani Kumalasari  
 Jabatan : HR Konsultan PT Binamandiri Mulia Jaya  
 Alamat : Jalan Kartini No. 22, Malang  
 Nomer Tlp : (0341) 347474  
 Alamat Email : info@binamandiri.com

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan

Nama :  
 Tmp/Tgl Lahir :  
 No KTP/Paspor :  
 Alamat :  
 Nomer HP :  
 Alamat Email :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan dan melaksanakan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

PT Binamandiri Mulia Jaya adalah Perusahaan yang memberikan jasa konsultasi untuk bekerja keluar negeri.

#### Pasal 2

PIHAK PERTAMA adalah Staf Karyawan yang mewakili PT Binamandiri Mulia Jaya untuk memberikan pelayanan jasa kepada PIHAK KEDUA

#### Pasal 3

PIHAK KEDUA adalah perseorangan yang menyatakan keinginan untuk bekerja keluar negeri dan membutuhkan jasa konsultasi dari PT Binamandiri Mulia Jaya untuk dapat bekerja keluar negeri dan semua proses penempatan dilakukan secara MANDIRI oleh PIHAK KEDUA sebagai Kandidat Pekerja Indonesia Migran

#### Pasal 4

PIHAK KEDUA bersedia diberikan jasa konsultasi oleh PIHAK PERTAMA untuk dapat bekerja KELUAR NEGERI

#### Pasal 5

Detail lebih lanjut perihal Penawaran Kerja akan dijelaskan secara detail dalam Surat Penawaran Kerja (*Letter of Offer*) yang diterbitkan oleh PIHAK PENGGUNA kepada PIHAK KEDUA

Paraf

PIHAK I	PIHAK II

## Pasal 6

PIHAK KEDUA menyatakan telah mendapat persetujuan dari Pihak Keluarga (OrangTua dan/atau Istri/Suami dan/atau Wali) untuk bekerja keluar negeri, yang di nyatakan dengan ikut menandatangani Perjanjian Konsultasi ini sebagai saksi bagi PIHAK KEDUA

## Pasal 7

TIDAK ADA jadwal waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian ini, termasuk jadwal berangkat ke negara penempatan, dikarenakan sebagian prosedur dan proses yang ada, dilakukan di luar Indonesia yang bergantung pada Birokrasi dan Kondisi Pemerintahan Negara Penempatan

## Pasal 8

Semua perjanjian mengenai Jadwal Waktu proses, dan lain-lain antara Kedua Belah pihak, tidak berlaku dan tidak menjadi dasar hukum apapun dalam perjanjian Konsultasi ini

## Pasal 9

PIHAK PERTAMA memberikan konsultasi bekerja keluar negeri meliputi

1. Seleksi *Curriculum Vitae* PIHAK KEDUA ;
2. Pengaturan Wawancara Kerja dan/atau Tes Keahlian (bila ada);
3. Pengurusan Surat Penawaran Kerja (*Letter of Offer*) melalui mitra kerja PIHAK PERTAMA;
4. Pengurusan Surat Ijin Kerja (*Work Permit*) melalui mitra kerja PIHAK PERTAMA;
5. Pengurusan dan/atau Informasi Prosedur Pengurusan Visa yang sesuai untuk Bekerja keluar Negeri secara resmi dan legal;
6. Prosedur Keberangkatan .

## Pasal 10

Untuk bekerja Keluar Negeri, PIHAK PERTAMA membebankan Biaya sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Indonesia Rupiah)

## Pasal 11

Alokasi Biaya pada Pasal 10 meliputi

1. Biaya Jasa Konsultasi PT Binamandiri Mulia Jaya ;
2. Biaya Pengurusan *Work Permit*;
3. Biaya Asuransi Perjalanan (1 (satu) kali);
4. Biaya Asuransi Pekerja Migran Indonesia (1 (satu) kali);
5. Biaya Visa (1 (satu) kali);
6. Biaya Legalisir Dokumen (1 (satu) dokumen, 1 (satu) kali);
7. Biaya Administrasi;
8. Pemeriksaan Kesehatan 1x (satu kali); Maksimal Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

## Pasal 12

PIHAK PERTAMA tidak menanggung biaya-biaya lain yang timbul diluar biaya yang telah disebutkan pada Pasal 11, termasuk didalamnya bila terjadi *Force Majeur* yang diluar kewenangan kami (termasuk didalamnya, tidak terbatas pada, Aturan Pemerintah dan Test PCR dengan hasil Positif) yang berakibat penjadwalan ulang tiket dan Test PCR Ulang.

## Pasal 13

PIHAK KEDUA wajib membayarkan biaya-biaya lain yang timbul sebagaimana diuraikan pada pasal 11 dan Pasal 12 melalui PIHAK PERTAMA dan/atau membayarkan langsung kepada Institusi yang bersangkutan.

Paraf

PIHAK I	PIHAK II

## Pasal 14

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembayaran TAHAP 1, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan sebelum mengikuti interview;
2. Pembayaran TAHAP 2, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dibayarkan setelah dinyatakan lolos interview dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Surat Penawaran Kerja (*Letter of Offer*) dan dinyatakan Sehat untuk bekerja ;
3. Pembayaran TAHAP 3 adalah Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), dibayarkan setelah Ijin Kerja (*Work Permit*) dan/atau dokumen pengurusan Visa terbit ;
4. Pembayaran TAHAP 4 adalah Pelunasan, dibayarkan setelah Visa terbit yaitu sebesar total biaya proses dikurangi Pembayaran yang telah dibayarkan;
5. Perubahan Skema Pembayaran dan/atau Tambahan Pembiayaan yang disepakati kedua belah pihak akan dibuat dengan perjanjian tersendiri dan menjadi addendum dari Perjanjian Konsultasi ini.

## Pasal 15

Semua pembayaran oleh PIHAK KEDUA dapat dilakukan secara tunai di Kantor PT Binamandiri Mulia Jaya dan/atau dengan transfer ke rekening PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

Nama Rekening : PT BINAMANDIRI MULIA JAYA  
 Nomer Rekening : 8888886179  
 Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sunandar Priyo Sudarmo  
 SWIFT # : BNINIDJA

## Pasal 16

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas pembayaran kepada PIHAK KETIGA secara tunai diluar Kantor PT. Binamandiri Mulia Jaya dan/atau transfer ke rekening Pribadi.

## Pasal 17

PIHAK PERTAMA tidak menjanjikan dan memastikan PIHAK KEDUA mendapatkan Pekerjaan, PIHAK KEDUA bisa mendapatkan Pekerjaan, bilamana PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh KLIEN, termasuk didalamnya, tidak terbatas pada, memenuhi Persyaratan Bahasa, keahlian, Karakter, Kesehatan, dan lain sebagainya.

## Pasal 18

Pengurusan Visa adalah Penilaian oleh Pihak Imigrasi dan/atau Konsular yang Bertugas di Negara Penempatan dan/atau Kedutaan Negara Penempatan di Indonesia, terhadap PIHAK KEDUA dan TIDAK terkait kepada PIHAK PERTAMA dan/atau PENGGUNA, termasuk didalamnya penjadwalan pengajuan Visa

## Pasal 19

Penilaian Visa sebagaimana diuraikan pada Pasal 18 meliputi sebagian atau semua hal terkait PIHAK KEDUA meliputi, tidak terbatas pada, Karakter, Kesehatan, Keuangan, Dokumen, Kualifikasi, Keahlian ; dan menjadi Wewenang sepenuhnya dari Pihak Imigrasi dan/atau Konsular yang Bertugas di Negara Penempatan dan/atau Kedutaan Negara Penempatan di Indonesia, tanpa memberikan Alasan apapun atas keputusan yang dibuat dalam penerbitan atau penolakan Visa, sesuai ketentuan Internasional yang diratifikasi dari konvensi Wina tahun 1961 Pasal 9.

## Pasal 20

Bilamana Pihak Imigrasi dan/atau Konsular yang Bertugas di Negara Penempatan dan/atau Kedutaan Negara Penempatan di Indonesia MENOLAK menerbitkan Visa atas pengajuan Visa PIHAK KEDUA dengan alasan apapun (lihat Pasal 19), maka PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan informasi tersebut kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan bukti Penolakan Visa baik berupa dokumen penolakan maupun rekaman pembicaraan dari Pihak Imigrasi dan/atau Konsular yang Bertugas di Negara Penempatan dan/atau Kedutaan Negara Penempatan di Indonesia, dan Perjanjian ini dinyatakan Berakhir.

Paraf

## Pasal 21

PENGECUALIAN terkait berakhirnya Perjanjian sebagaimana diuraikan pada pasal 20, Bilamana PIHAK KEDUA menyatakan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengajukan ulang pengurusan Visa kepada Imigrasi dan/atau Konsular yang Bertugas di Negara Penempatan dan/atau Kedutaan Negara Penempatan di Indonesia DAN PIHAK KEDUA secara aturan Keimigrasian diperbolehkan melakukan pengajuan ulang Visanya, dengan membayar ulang Biaya Visa.

## Pasal 22

PIHAK PERTAMA akan melakukan Penilaian Karakter kepada PIHAK KEDUA selama perjanjian ini berlangsung melalui berbagai Media Komunikasi.

## Pasal 23

Bilamana PIHAK KEDUA memiliki karakter dan/atau perilaku yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA dan/atau nama baik Indonesia, yaitu antara lain tidak terbatas pada :

1. Sering berkata tidak sopan;
2. Emosional ;
3. Tidak dapat bekerjasama dengan baik ;
4. Sulit diajak berkomunikasi;

Maka, PIHAK PERTAMA akan membatalkan perjanjian konsultasi ini secara sepihak, dan PIHAK PERTAMA akan memberikan informasi secara tertulis tanpa berkewajiban memberikan alasan secara spesifik kepada PIHAK KEDUA.

## Pasal 24

Keberangkatan/Penempatan bekerja PIHAK KEDUA ke negara tujuan, mengikuti jadwal yang diberikan oleh PIHAK PENGGUNA dengan memperhatikan aturan yang berlaku di Negara Penempatan bagi Orang Asing yang masuk ke negara tersebut dan Kondisi dan Situasi dari PIHAK PENGGUNA.

## Pasal 25

Selama Perjanjian Konsultasi ini berlangsung PIHAK KEDUA dilarang keras menghubungi PIHAK PENGGUNA dan/atau Mitra Kerja PIHAK PERTAMA di Negara Penempatan tanpa seijin PIHAK PERTAMA dengan alasan apapun.

## Pasal 26

Bilamana PIHAK KEDUA menghubungi Pihak-Pihak Di Negara Penempatan tanpa seijin PIHAK PERTAMA sebagaimana diuraikan pada pasal 25, PIHAK PERTAMA menghentikan proses pengurusan dan menyatakan perjanjian ini berakhir tanpa kewajiban mengembalikan Biaya yang telah dibayarkah PIHAK KEDUA.

## Pasal 27

Bilamana terjadi Pembatalan Surat Penawaran Kerja (*Letter of Offer*) dan/atau Ijin Kerja (*Work Permit*) di negara tujuan dengan alasan apapun dari PIHAK PENGGUNA, maka :

1. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan informasi tersebut kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan pengurusan Ulang Surat Penawaran Kerja (*Letter of Offer*) dan/atau Ijin Kerja (*Work Permit*) di negara tujuan bagi PIHAK KEDUA.

## Pasal 28

Bilamana PIHAK KEDUA menolak penawaran dilakukan pengurusan Ulang seperti tertera pada Pasal 27, maka perjanjian ini dinyatakan berakhir.

Paraf

## Pasal 29

Tidak terkait pada Pasal 7, PIHAK KEDUA wajib memenuhi jadwal yang ditentukan terkait lancarnya proses konsultasi, beserta resiko bilamana PIHAK KEDUA melebihi tenggat waktu yang ditentukan, sebagai berikut.

No	Jadwal	Respon Maksimal (Hari Kalendar)	Resiko
1	Pengembalian Surat Penawaran Kerja	3 Hari	PIHAK KEDUA dianggap menolak Surat Penawaran Kerja
2	Pengiriman Medical Report	7 Hari	PIHAK KEDUA menyatakan membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan menyatakan perjanjian ini berakhir tanpa kewajiban mengembalikan Biaya yang telah dibayarkah PIHAK KEDUA.
3	Pengiriman Dokumen Asli	7 Hari	
4	Pembayaran Tagihan	7 Hari	
5	Merespon Email	14 Hari	

## Pasal 30

Pengembalian Pembayaran hanya dapat dilakukan bilamana :

1. PIHAK KEDUA tidak lolos wawancara dan/atau seleksi dari Pengguna ;
2. Surat Penawaran Kerja (*Letter of Offer*) dan/atau Ijin Kerja (*Work Permit*) di negara tujuan dibatalkan dan PIHAK KEDUA tidak melanjutkan Proses Ulang yang diuraikan pada Pasal 28.
3. Bilamana hingga Berakhirnya Masa berlaku Visa dan Visa tidak dapat diperpanjang atau tidak ada peraturan khusus Visa dapat digunakan walaupun kadaluarsa ,sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat bekerja keluar negeri walaupun telah melakukan permohonan pengurusan Ulang Visa, maka semua resiko menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

## Pasal 31

PIHAK PERTAMA akan mengembalikan biaya yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA pada Pasal 30 sebesar :

1. Keseluruhan biaya yang telah dibayarkan secara penuh oleh PIHAK KEDUA bilamana pasal 30(1) terpenuhi, atau ;
2. Total biaya yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dengan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA bilamana Pasal 30(2) terpenuhi;
3. PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan semua biaya yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, bilamana Pasal 30(3) terpenuhi;

## Pasal 32

PIHAK PERTAMA tidak akan mengembalikan Pembayaran yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA untuk satu atau semua alasan-alasan berikut:

1. PIHAK KEDUA membatalkan proses penempatan bekerja keluar negeri dengan alasan apapun
2. PIHAK KEDUA tidak menghadiri wawancara atau seleksi yang telah ditentukan jadwalnya dengan alasan apapun;
3. PIHAK KEDUA melakukan kesalahan sehingga visa tidak diterbitkan, seperti penggunaan Dokumen Palsu, pernah bekerja secara illegal diluar negeri, tidak dapat memenuhi persyaratan dokumen yang diminta untuk proses penempatan dan lain-lain;
4. PIHAK KEDUA tidak bisa dan/atau tidak bersedia memenuhi persyaratan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA;
5. PIHAK KEDUA mengabaikan arahan-arahan PIHAK PERTAMA dalam melakukan proses mandiri yang mengakibatkan tertundanya dan/atau pembatalan proses penempatan PIHAK KEDUA;
6. PIHAK KEDUA menghubungi Perusahaan Pengguna dan/atau Mitra kerja PIHAK PERTAMA tanpa seijin PIHAK PERTAMA

Paraf

## Pasal 33

PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Pembayaran sebagaimana tercantum pada Pasal 30 ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut : (ditulis dalam huruf Kapital)

Nama Bank :  
Cabang :  
Nama Rekening :  
Nomer Rekening:

## Pasal 34

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengiriman dana atau penolakan Pengiriman oleh Bank bilamana PIHAK KEDUA melakukan kesalahan penulisan detail rekening pada Pasal 33.

## Pasal 35

Pengembalian dana yang telah dibayarkan akan dilakukan maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah PIHAK KEDUA menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA ke alamat email [finance@binamandiri.com](mailto:finance@binamandiri.com), dengan menyertakan Buku Bank Halaman depan berisi detail informasi Rekening PIHAK KEDUA dan Bukti Pembayaran yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

## Pasal 36

PIHAK PERTAMA tidak melayani pengembalian pembayaran apabila pengajuan pengembalian dana melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak perjanjian ini berakhir.

## Pasal 37

Dalam hal kedaruratan maka, berikut ini adalah Kontak yang dapat dihubungi

N a m a :  
Hubungan :  
Alamat :  
  
Nomer Tlp :

## Pasal 38

Semua dokumen yang menjadi syarat bekerja keluar negeri, akan disimpan oleh PIHAK PERTAMA selama perjanjian konsultasi ini berlangsung dan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA bekerja di negara penempatan dengan Surat Perjanjian Pengembalian Dokumen.

## Pasal 39

Bilamana PIHAK KEDUA meminta pengembalian seluruh dokumen yang disimpan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diuraikan pada Pasal 38, Maka PIHAK KEDUA menyatakan pembatalan sepihak dari Perjanjian Konsultasi ini.

## Pasal 40

PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan semua dokumen Pihak KEDUA setelah menerima permintaan secara Tertulis yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA membatalkan sepihak Perjanjian Konsultasi ini, dan meminta pengembalian semua dokumen.

## Pasal 41

Perjanjian ini berakhir bilamana :

1. PIHAK KEDUA dinyatakan Gagal dalam proses seleksi dan wawancara sehingga tidak diterbitkan Surat Penawaran Kerja (*Letter of Offer*) ;
2. PIHAK KEDUA Tidak memenuhi Tahapan Pembayaran sesuai dengan Tanggal Bayar;
3. PIHAK KEDUA membatalkan perjanjian ini;
4. Diuraikan dalam Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 39;
5. PIHAK KEDUA telah sampai di negara tujuan.

Paraf

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 42

1. PIHAK KEDUA BERSEDIA menunggu selama proses berlangsung (tanpa batas waktu yang disepakati kedua belah pihak) ;
2. PIHAK KEDUA BERSEDIA mengikuti arahan-arahan PIHAK PERTAMA dalam melakukan proses penempatan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PENGGUNA;
3. PIHAK KEDUA BERSEDIA terhadap biaya-biaya terkait dalam proses penempatan secara mandiri.

Pasal 43

Bila terjadi FORCE MAJEUR (Bencana Alam, Pandemi, Perubahan Aturan di Indonesia dan/atau Negara Penempatan) yang berakibat tidak berkelanjutannya proses penempatan PIHAK KEDUA maka, perjanjian ini berakhir dengan sendirinya, dan pengembalian pembayaran yang telah dilakukan akan diperhitungkan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 44

Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian konsultasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah.

Pasal 45

Perjanjian Konsultasi ini berlaku sejak ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, hingga perjanjian ini berakhir.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

( Mariyani Kumalasari )



(.....)

Mengetahui  
OrangTua/Suami/Istri/ Wali

(.....)

Paraf

PIHAK I	PIHAK II